

ZAKAT INSTRUMEN UTAMA KEBIJAKAN FISKAL

DI INDONESIA

Oleh : Daniar, MA

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan ibadah *mahdhah*, bentuk kewajiban seorang muslim yang wajib ditunaikan kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai yang ditentukan dalam *asnaf stamaniyah* (delapan golongan). Ibadah yang memiliki nilai sosial sekaligus spiritual ini diwajibkan dalam syaria Islam sejak tahun ke 2 Hijriyyah. Disyariatkan dengan zakat fitrah pada bulan Ramadhan dan kewajiban zakat mal sebulan berikutnya, atau bulan Syawwal. Kemudian dalam tahapannya, pada masa Rasulullah saw dan *khulafau ar-rasyidin*, zakat berfungsi dan berperan sebagai salah satu sumber baitul maal atau keuangan publik yang didistribusikan untuk berbagai pos-pos kegiatan sosial masyarakat. Kendati secara tertib kelembagaan dan memiliki arti luas baru terjadi pada zama kepemimpinan khalifah kedua Umar bin Khattab ra dengan mendirikan kantor di Madinah dan mengangkat Abdullah bin Iqram sebagai bendaharawan negara dengan wakilnya Abdurrahman bin Ubaid.

Selain zakat, terdapat beberapa sumber baitul maal pada masa Rasulullah dan para sahabat. Sumber tersebut diantaranya adalah infak, sedekah, *jizyah*, *kharaj*, rampasan perang atau *ghanimah*, *khumus*, tebusan tawanan, dan *ushr* yang merupakan bea cukai para pedagang. Diantara sumber sumber kas negara tersebut, zakat dan *ushr* merupakan pendapatan yang dianggap paling besar dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya.

Konsep baitul maal yang telah terjadi sejak zaman Rasulullah saw terus bergulir hingga pada masa pemerintahan Bani Abbasiyyah dibawah kepemimpinan khalifal Al-Manshur memiliki peranan penting dalam pengelolaan sumber-sumber negara berikut dengan pendistribusiannya guna memenuhi pos-pos penting negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam masa kekinian, konsep baitul maal disebut dengan departemen keuangan tetap digunakan dengan makna yang lebih luas mengikuti perkembangan dan budaya masyarakat yang

terus berkembang. Namun secara fungsi dan peranan tidak berbeda dengan baitul maal yang telah ada sejak zaman Rasulullah saw.

Permasalahannya adalah, pada saat masa Rasulullah dan para sahabat, sumber-sumber keuangan negara sangat erat kaitannya dengan ajaran agama Islam. Dapat dikatakan, 80% dari sumber kas keuangan negara berasal dari peraturan negara yang berlandaskan ideologi Islam berupa zakat, infak sedekah dan wakaf. Sehingga kewajiban-kewajiban masyarakatnya dalam menjalankan perintah syariah berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf berbanding lurus dengan peningkatan kas keuangan negara tersebut. Dalam faktanya, Indonesia dengan negara dengan masyarakat mayoritas beragama Islam seharusnya mampu menjalankan model keuangan negara seperti halnya Rasulullah dan para sahabatnya. Bahkan, dalam hitungan angka, potensi zakat di Indonesia dalam berbagai seminar, lembaga survei dan publikasi mencapai angka kurang lebih dari 217 triliun. Sebuah angka yang fantastis bila menjadi sumber keuangan negara selain pajak dan sumber-sumber lainnya.

B. PEMBAHASAN

1. Zakat

1.1 Definisi Zakat

Dalam rukun Islam, zakat merupakan rukun yang ke empat setelah syahadat, shalat, puasa dan dilanjutkan dengan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Secara bahasa arti kata zakat adalah tumbuh dan bertambah. Dalam istilah, zakat berarti mengeluarkan sebahagian harta, yang dampaknya memberikan Allah menjanjikan bagi mereka yang menunaikan zakat dengan kedudukan yang tinggi lagi mulia dan mendapatkan kesucian jiwa (Mughniyah, 2009). Dalam istilah lain, dalam kitab al-Haawi, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Yasin, 2010). Dalam al-Quran surat al-Baqarah (2): 276 disebutkan:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ^ق

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah”.

Surat at-Taubah (9): 103 juga secara jelas menjelaskan tentang define zakat sebagai pembersih dan penyuci harta pemiliknya.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”.

Adapaun zakat dalam istilah fikih menurut Yusuf Qardhawi (1987) berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Adapaun Didin Hafidhuddin (2001) mengartikan zakat sebagai bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.

Dari definisi-definisi di atas, disimpulkan bahwa zakat adalah bentuk ibadah *mahdhah* yang wajib ditunaikan bagi yang telah memenuhi syarat-syaratnya dengan menyerahkan sebahagian harta tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan telah ditentukan sesuai hukum syara' yang ditetapkan.

1.2 Hukum Zakat dan Syarat Wajib Zakat

Hukum zakat adalah wajib bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk membayar zakat. Allah swt berfirman dalam surat al-Bayyinah (98): 5 berikut ini.

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus”.

Dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan tentang pentingnya zakat sebagai pondasi dalam agama Islam.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحُجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun di atas lima (tonggak): Kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah rasul-Nya, menegakkan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan”.

Ayat al-Qur'an dan hadits di atas mewajibkan zakat sebanding dengan kewajiban-kewajiban lainnya, seperti halnya shalat *fardhu* (wajib) lima waktu, puasa pada bulan ramadhan dan pelaksanaan ibadah haji bagi yang mampu. Bahkan beberapa ayat lainnya seperti al-Baqarah (2): 43, demikian juga surat al-Hajj (22): 78, selalu menyebutkan perintah membayar zakat yang dibarengi dengan shalat lima waktu. Seolah-olah Allah berpesan bahwa shalat merupakan ibadah badaniyyah, dan zakat adalah ibadah harta. Bila shalat memiliki hubungan vertikal seorang hamba kepada Allah, maka zakat lebih kepada hubungan horizontal dan sosial antara sesama makhluk ciptaan-Nya (Nipan, 2001). Bahkan pada masa awal pemerintahan khalifah pertama Abu Bakar as-Shiddiq, secara keras memerangi bagi mereka yang enggan membayar zakat.

Kewajiban membayar zakat diperuntukkan bagi setiap orang Islam yang telah dewasa, berakal dan merdeka serta memiliki harta sendiri yang telah sampai pada nishabnya. Dalam bentuknya, zakat dalam Islam terdiri dari zakat badan atau yang disebut dengan zakat fitrah bagi setiap muslim sejak dilahirkan di dunia, dan zakat harta yang diperoleh dan telah mencapai nishabnya (Yasin, 2010).

1.3 Zakat dan Pajak

Zakat yang merupakan bagian dari pelaksanaan ibadah dalam Islam, juga memiliki fungsi sebagai salah satu sumber keuangan negara pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Fungsi dan peran zakat sebagai sumber kas negara memiliki kesamaan dan perbedaan dengan pajak yang diwajibkan oleh negara

kepada seluruh anggota masyarakatnya pada saat ini. An-Nabhani (2005) menyebutkan bahwa persamaan zakat dan pajak dapat dilihat secara lebih rinci sebagai berikut ini.

- a. Zakat dan pajak memiliki kesamaan sifat, yaitu pemaksaan, dengan melibatkan pengelola dengan tujuan kesejahteraan masyarakat;
- b. Seperti halnya zakat, warga yang telah memenuhi ketentuan kewajiban pajak secara hukum mendapatkan peringatan keras apabila tidak menunaikan kewajibannya;
- c. Pengelolaan zakat sepenuhnya dikelola oleh badan amil zakat. Pada zaman Rasulullah, amil zakat ditunjuk langsung, demikian pula masa kholifah Abu Bakas as-Shiddiq sampai pada masa khalifah Ustman bin Affan, namun setelah kematian khalifah ketiga ini, tepatnya pada masa kepemimpinan khalifah Ali bin Abi Thalib, penekanan amil zakat terpecah dengan terpecahnya golongan ummat. Bahkan sebahagian lainnya memberikan zakatnya secara langsung kepada *asnaf stmanaiyah*. Demikian halnya pajak, dikelola oleh pemerintah melalui lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- d. Persamaan berikutnya adalah terletak pada dimensi tujuan zakat dan pajak, yaitu menekan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat dan melakukan pemerataan kepemilikan harta untuk kesejahteraan bersama.

Meskipun zakat dan pajak memiliki banyak kesamaan melalui empat dimensi di atas, namun pada sisi lainnya keduanya memiliki perbedaan dalam nama, dasar hukum dan kewajibannya (Mannan, 2007). Zakat tidak bisa dirubah dengan menggunakan nama pajak, begitupun sebaliknya. Landasan hukum zakat merupakan perintah sar'i agama yang bersumber al-Qur'an, berbeda halnya pajak yang memiliki landasan hukum dari hukum positif. Adapun kewajiban zakat hanya diberlakukan bagi umat Islam yang memenuhi syarat yang ditentukan dan memiliki harta yang mencapai nisabnya, berbeda dengan pajak yang menjadi kewajiban seluruh warga masyarakat sebuah negara yang telah memenuhi syarat wajib pajak.

2. Kebijakan Fiskal

2.1 Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal menurut Sadono Sukirno (2003) adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjannya dengan tujuan untuk mengatasi semua masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal juga dikenal dengan keuangan publik, yaitu sebuah kebijakan yang berkaitan dengan ketentuan pemeliharaan dan pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan dalam memenuhi fungsi-fungsi publik dan pemerintah. Dalam bahasa lain adalah penghasilan dan pembiayaan otoritas publik dan administrasi keuangan (Muhammad, 2003).

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal dalam sebuah negara adalah salah satu kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara sebagai langkah meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik, dimana sumber penerimaan dan alokasi pengeluarannya terbatas pada anggaran dan pendapatan belanja. Dalam istilah lain, kebijakan fiskal berfungsi sebagai kemampuan pemerintah dalam menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber tertentu untuk dan kemudian mengalokasikan anggaran tersebut untuk sektor publik berdasarkan anggaran pembelanjaan pemerintah tersebut.

2.2 Tujuan Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal memiliki tujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian suatu negara. Pelaksanaannya dengan cara memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima pemerintah sehingga berdampak pada tingkat pendapatan nasional dan tingkat kesempatan kerja. Selain itu tujuan lainnya adalah mencegah pengangguran dan menstabilkan harga, implementasinya berfungsi sebagai penggerak pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran dan pendapatan belanja negara (Rahardja, 2005).

Anggaran dan pendapatan negara saat ini sumber utamanya adalah pajak yang didukung sumber lainnya dari non pajak. Seperti retribusi, keuntungan

perusahaan negara, denda dan sita, dapat juga berupa sumbangan, hadiah dan hibah, serta hutang luar negeri.

3. Kebijakan Fiskal di Indonesia


Menjadi sebuah wewenang pemerintah menjalankan kebijakan fiskal secara mutlak dalam pengendalian dan pengontrolan pendapatan dan pendistribusiannya secara adil dan merata dalam upaya mensejahterakan ekonomi masyarakat. Bila hal tersebut bisa terlaksana, maka semua sektor produksi beserta seluruh variable-variabel ekonomi dapat bergerak dan mampu meningkatkan produknya sekaligus menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan yang semakin luas.

Dalam prakteknya, mewujudkan usaha tersebut sangat tergantung dengan ideologi sebuah negara yang menjalankannya. Menurut Mannan (1997) sebuah kebijakan negara akan selalu bermuatan ideologis. Artinya apabila sebuah negara menggunakan ideologis kapitalis, maka kebijakan yang dipergunakannya menggunakan ideologi liberalis. Begitupun bila sebuah negara yang memiliki ideologi Islam, maka dalam pelaksanaan kebijakannya berdasarkan pada nilai-nilai syariah yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits.

Indonesia yang memiliki ideologi pancasila, dalam pelaksanaannya menggunakan ekonomi pancasila yang sampai saat ini belum ada satu tokoh pun yang mampu secara jelas menerangkan maskud dari apa itu ekonomi pancasila. Sehingga begitu mudah negara yang menjunjung asas demokrasi ini merubah arah kebijakannya. Sebab pengembangan ekonomi diserahkan sepenuhnya di tangan rakyat sesuai dengan nilai-nilai ideologi yang tertuang dalam falsafah pancasila. Sayangnya, proses perjalanan tersebut tidak berjalan lancar. Sehingga pada akhirnya menjadi ladang empuk bagi politik kapitalis yang terus mencekeram kuat ekonomi masyarakat Indonesia. Sebagai buktinya, ketidakberdayaan Indonesia mengobati krisis moneter yang dialaminya sejak tahun 1997 (Sadli, 1998). Seperti sebuah krisis yang menjadi siklus tujuh tahunan di negeri ini. Mengingat tentang bagaimana nabi Yusuf mengelola krisis 7 tahun masa paceklik dengan mempersiapkan masa 7 tahun panen yang dikelola melalui kebijakan yang tidak hanya tepat, namun juga benar. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa Indonesia saat ini perlu menelaah ideologi pancasila kembali secara benar.

Menurut penulis, ideologi dasar pancasila yang benar dalam praktek sebenarnya sudah dijelaskan oleh Ibnu Khaldun, dalam pemikirannya terhadap konsep keuangan publik. Salah satu konsepnya disebut dengan *Ibnu Khaldun's Circle*. Umer Chapra menyebutnya dengan "Model Dinamika Interdisiplin". Ilustrasi nasehat tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Sumber: lampiran makalah Suroso Imam Jadzuli

Model Dinamika Interdisiplin di atas menjelaskan bagaimana pemegang kekuasaan politik atau pemerintah (G), syariah (S), masyarakat (N), kekayaan (W), pembangunan (g) dan keadilan (j) memiliki hubungan sirkular dan interdependen antara satu dengan lainnya. Gambar tersebut menjelaskan bahwa:

- a. Kekuatan penguasa tidak akan terwujud kecuali dengan implementasi syariah;
- b. dan sebaliknya syariah tidak dapat terimplementasikan kecuali dengan penguasa;
- c. Penguasa tidak dapat memperoleh kekuatan kecuali melalui rakyat;
- d. Rakyat tidak dapat terpelihara kecuali dengan kekayaan;
- e. Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan;
- f. Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui keadilan;
- g. Keadilan adalah kriteria Allah dalam menilai hamba-Nya;
- h. Penguasa bertanggungjawab mengaktualisasikan keadilan.

Eight wise principles atau delapan prinsip kebijakan politik Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa penyebab kemunduran peradaban suatu negara tidak hanya merujuk pada satu faktor saja. Melainkan beberapa faktor yang memiliki hubungan dan saling mempengaruhi dan menerima pengaruh dari faktor-faktor tersebut (Chapra, 2006). Penjelasan tersebut sebenarnya adalah merupakan penjelasan sudut lain dari ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.

Merujuk dari pendapat Chapra tentang prinsip Ibnu Khaldun, ideologi dasar Pancasila dan model dinamika interdisiplin di atas, penulis menyimpulkan bahwa Indonesia sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk penerapan model di atas. Kendala utama adalah pada faktor syariah (S) yang belum secara *kaafah* di jalankan oleh penganut agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha yang memiliki syariah atau *guide rule* dalam menjalankan kehidupan. Menurut Ismail Raji al-Faaruzi dalam pemikirannya yang berjudul *Is The Muslim Definable in Term of His Economic Pursuits?*, hal yang mempengaruhi setiap kegiatan manusia termasuk dalam bermu'amalah antara sesama, khususnya pada kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan penerapan ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Sebab agama Islam adalah agama aksi. Kemudian, yang menjadi poin penting adalah kaitan antara zakat yang berpotensi menjadi sumber keuangan negara di Indonesia dengan model Ibnu Khaldun yang merupakan penjabaran ideologi Pancasila. Dimana salah satu variabelnya adalah syariah (S). Artinya, dalam model ini kewajiban membayar zakat bagi umat Islam sangat dipengaruhi oleh ketaatannya dalam bersyariah.

4. Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal

Pada saat zakat menjadi instrumen kebijakan fiskal, maka tidak dapat langsung memberikan kontribusi besar pada keuangan negara sebagaimana penulis singgung di atas. Kesadaran bersyariah yang menjadi sebab akibat dari keberhasilan ketentuan ini. Apabila dalam pajak, ketegasan pemerintah dalam pengawasan terhadap seluruh masyarakat atau kelompok dan lembaga yang wajib membayar pajak. Demikian halnya zakat. Namun memiliki perbedaan konteks selain kejujuran dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar zakat. Yaitu,

terletak pada derajat keimanan setiap individu atau kelompok yang berkewajiban membayar zakat.

Dalam teorinya, derajat keimanan memberikan dampak yang signifikan terhadap pola konsumsi dan ketaatan membayar zakat. Jadzuli (2014) menyebutkan bahwa pola konsumsi individual seorang muslim mempengaruhi zakatnya. Faktor-faktor yang menentukan pola konsumsi individual yang termasuk didalamnya zakat bernilai sesuai dengan derajat Islam, iman dan ihsan adalah sebagai berikut:

- a. Zakat, Infak dan Sedekah.
- b. Konsumsi keperluan hidup sehari-hari.

Dalam keperluan hidup sehari-hari ini, seorang muslim memiliki tiga pola yang berbeda-beda sebagai berikut ini.

- (1) $Co \text{ vv } Ltd = \textit{Very-very limited autonomous consumption}$, dengan persediaan konsumsi makan minum keluarga sehari saja;
- (2) $Co \text{ m } Ltd = \textit{Medium limited autonomous consumption}$, dengan persediaan makan minum keluarga untuk sepekan (5 sampai dengan 7 hari);
- (3) $Co \infty = \textit{Unlimited autonomous consumption}$, yaitu persediaan makan minum keluarga secara terus menerus tidak terbatas dan hanya sedikit memikirkan/membantu keperluan orang lain terutama untuk golongan *asnaf* kedelapan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an.

- c. Tabungan akhirat.
- d. Investasi Akhirat.

Sehingga, berdasarkan faktor-faktor di atas, model konsumsi keluarga muslim yang masih dalam tingkatan kategori Islam adalah: $Ye = Co + Sa + Ia + ZIS$. Model keluarga muslim seperti ini meletakkan ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) nya berada pada urutan terakhir setelah faktor-faktor lainnya. Adapun model konsumsi keluarga yang masuk dalam derajat Iman adalah: $Ye = ZIS + Co + Sa + Ia$. Mengutamakan ZIS sebelum faktor konsumsi lainnya.

dimana :

- Ye = Pengeluaran pendapatan/risqi
 Co = Konsumsi keperluan hidup keluarga sehari-hari

Sa	=	Tabungan akhirat
Ia	=	Investasi akhirat
ZIS	=	Zakat, Infak dan Sedekah

Namun, dalam keluarga muslim yang mencapai dalam tahapan derajat Ihsan memiliki model konsumsi: $Y_e = ZIS + Co\ v\ v\ Ltd + Sa + Ia$. Perbedaan model konsumsi ini selain meletakkan ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) sebelum faktor-faktor lainnya, juga memiliki perbedaan dalam pola konsumsi: $Co\ v\ v\ Ltd$ atau konsumsi keperluan hidup sehari-hari untuk keperluan makan dan minum hanya dicukupkan untuk persiapan sehari berikutnya.

Dari model konsumsi individu di atas dapat disimpulkan bahwa pada saat masyarakat benar-benar memahami syariah agamanya, maka semakin taat dalam menunaikan kewajibannya dalam membayar zakat. Dampaknya, distribusi kekayaan sesama masyarakat semakin merata dan sekaligus menciptakan kesejahteraan.

C. PENUTUP

Konsep zakat sebagai instrumen fiskal sudah sangat lama bergulir di Indonesia. Sebuah negara yang memiliki landasan filosofi pancasila sebagai dasar negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam adalah sebuah langkah yang sangat positif dalam peningkatan sumber-sumber keuangan negara. Pandangan Ibnu Khaldun secara teoritis dengan Model Dinamika Interdisiplin sebuah negara yang memiliki sistem pemerintahan diyakini penulis dapat memberikan jalan keluar dalam merevolusi sistem kebijakan fiskal yang saat ini dijalankan di Indonesia. Bahkan dengan model tersebut, akan menimbulkan dampak kerjasama yang baik antara birokrat dan ulama. Birokrat sebagai pelaku kebijakan mampu melaksanakan sekaligus menjaga keuangan negara dengan baik. Ulama selaku tokoh agama meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpegang teguh kepada syariah. Sehingga tidak terjadi dikotomi diantara keduanya dan sebaliknya secara proposional bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing secara berkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

- an-Nabhan. 2005. *Al-Ittijah al-Jama' I fi at-Tashri' al-Iqtishady al-Islamy*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Chapra, Umer. 2006. *Ibnu Khaldun's Theory of Development: Does it Has Explain The Low Performance of The Presentday Muslim World*, Makalah. Jedah.
- Hafidhuddin, Didin. 2001. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Halim, Niphan Abdul. 2001. *Mengapa Zakat di Syariatkan*. Bandung: M2SURAT.
- Jadzuli, Suroso Imam. *Strategi Pengembangan Bank Islam di Dunia dan di Indonesia dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Ummat*. Makalah 2, 6 Nopember 2014.
- Mannan, M. Abdul. 2007. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Terj. M. Nastangin. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf.
- Mughniyah, M. Jawad. 2009. *Fiqh Imam Za'far Shadiq*. Cetakan 5. Jakarta: Lentera.
- Muhammad. 2003. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. 1987. *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Lentera Antar Nusa.
- Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung. 2005. *Teori Ekonomi Makro dan Suatu Pengantar*, Edisi 3. Jakarta: Fak. Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sadli, Muhammad. *The Indonesian Crisis, ASEAN Economic Bulletin*, Vol. 15, No. 3, Desember 1998.
- Sukirno, Sadono. 2003. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Yasin, Ahmad Hadi. 2010. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dompot Dhu'afa Indonesia.